



TESIS

**PRINSIP PENYELESAIAN SECARA PIDANA ATAS KASUS OKUPASI
LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA PTP NUSANTARA XII (PERSERO)**

*CRIMINAL SETTLEMENT PRINCIPLES OF LAND OKUPATION CASE USED
BY USE OF PTP NUSANTARA XII (PERSERO) RIGHTS*

Oleh:

GATOT SUYANTO, S.H.

NIM. 140720101031

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

2018

TESIS

**PRINSIP PENYELESAIAN SECARA PIDANA ATAS KASUS OKUPASI
LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA PTP NUSANTARA XII (PERSERO)**

*CRIMINAL SETTLEMENT PRINCIPLES OF LAND OKUPATION CASE USED
BY USE OF PTP NUSANTARA XII (PERSERO) RIGHTS*

Oleh:

GATOT SUYANTO, S.H.

NIM. 140720101031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


PROGRAM PASCA SARJANA

2018

MOTTO

Saya Pertama Belajar Memahami Kemudian Bertindak¹

-Alan Greenspan-




¹ Alan Greenspan, 2008. *Abad Prahara Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 15

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan ketulusan hati, sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Orang tua penulis tercinta, Ayahanda (almarhum) Kartowiyono. dan Ibunda Sireng. yang selalu memberikan untaian doanya, curahan kasih sayang, segala perhatian serta dukungan dengan tulus kepada saya, dan
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PRINSIP PENYELESAIAN SECARA PIDANA ATAS KASUS OKUPASI
LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA PTP NUSANTARA XII (PERSERO)**

*CRIMINAL SETTLEMENT PRINCIPLES OF LAND OKUPATION CASE USED
BY USE OF PTP NUSANTARA XII (PERSERO) RIGHTS*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

GATOT SUYANTO, S.H.

NIM. 140720101031

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

2018

PERSETUJUAN

TESIS TELAH DISETUJUI

TANGGAL

oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101198802 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 19561206198303 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 19640103199002 2 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PRINSIP PENYELESAIAN SECARA PIDANA ATAS KASUS OKUPASI
LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA PTP NUSANTARA XII (PERSERO)**

Oleh :

GATOT SUYANTO, S.H.

NIM. 140720101031

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101198802 1 001

NIP. 19561206198303 1 003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 19740922199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 19570105198603 1 002

NIP: 19650603199002 2 001

Anggota Panitia Penguji

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun

NIP: 19640103199002 2 001

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP: 19600101198802 1 001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP: 19561206198303 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

GATOT SUYANTO, Aptnh.
NIM. 140720101031

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pembimbing yang dengan penuh pengertian, ketekunan, kesabaran, arif, bijaksana dan kecermatan, telah memberikan segala ilmu pengetahuannya melalui ajaran, bimbingan, nasehat, saran-saran dan mendorong penulis untuk tetap tekun dan tabah menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada dosen yang telah memberikan segala ilmu pengetahuannya tanpa pamrih penuh kesabaran memberi dorongan dengan tulus hati sampai penulis memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat dengan tulus mendampingi hingga akhir penyusunan tesis ini;
2. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat dengan tulus mendampingi hingga akhir penyusunan tesis ini;

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Penguji, Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini.
5. Rektor Universitas Jember, Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, . Dr. Nurul Gufron SH, MH atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
7. Rasa hormat penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak (almarhum) Kartowiyono. dan Ibu Sireng, yang telah memberikan segala yang ada padanya untuk mengasuh dan mendidik dengan penuh ketulusan hati sampai penulis memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang membantu penulis mengikuti Program Studi Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jember.

Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

Penulis,

GATOT SUYANTO,A.Ptnh.
NIM. 140720101031

RINGKASAN

Tesis ini berjudul Prinsip Penyelesaian Pidana Atas Okupasi Lahan Bekas Hak Guna Usaha PTP Nusantara XII (Persero). Isu hukum yang diangkat tentang Sengketa antara PTPN XII (Persero) dengan masyarakat (petani penggarap) di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian atas objek sengketa berupa lahan eks-HGU afdeling Kaliwelang, secara hukum tidak memiliki alasan pembenar mengingat lahan HGU yang disengketakan telah kembali dalam penguasaan negara terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri terkait tanah tersebut dibuat, karena sejak tanggal tersebut, lahan eks-HGU itu menjadi tanah negara.

Okupasi yang dilakukan masyarakat petani penggarap atas tanah eks-HGU pada masa transisi diajukannya jika dilihat dalam perspektif tindak pidana yaitu, Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Jo. Pasal 2 Peraturan MNA/Kepla BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, pengelolaan lahan eks-HGU merupakan kegiatan ilegal dan diancam hukuman karena melanggar peraturan perundang-undangan. Apabila okupasi dilakukan pada saat status hukum HGU berakhir tanpa adanya izin terlebih dahulu, maka tindakan ini dapat dikatakan pelanggaran hukum, karena tanah tersebut jika hukum HGU berakhir akan kembali dalam penguasaan negara sehingga penguasaan tanah eks-HGU harus melalui proses dan prosedur peraturan perundang-undangan. Penyelesaian Secara Non Litigasi Dalam Bentuk Kesepakatan yang Dilakukan Dengan Cara Mediasi atas okupasi lahan Eks-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XII sebagai bentuk perpanjangan guna memperoleh otoritas pengelolaan jika ditinjau

dari Prinsip Penyelesaian Pidana, apabila dalam hal ini mediasi berhasil dilakukan, penyelesaian dengan cara mediasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, mampu menggugurkan prinsip penyelesaian pidana terhadap kasus tersebut. Konstruksi pengaturan kedepannya atas okupasi lahan Eks-HGU dalam masa transisi oleh masyarakat adalah hendaknya RUU Pertanahan yang sedang disusun kemudian mengatur larangan pihak-pihak tertentu menjadi kedok dalam suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah. Hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu orientasi yang mengarah pada kepastian hukum.

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang memposisikan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian dan analisa. Dilakukan dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan harapan hasil penelitian ini dapat menghasilkan preskripsi bagi semua pihak terutama pemerintah untuk melakukan revisi terhadap produk hukum yang sudah ada atau menciptakan hukum baru jika dirasa perlu. Hasil penelitian ini berupa temuan bahwa secara kenyataan dalam praktek, belum adanya pengaturan pasti mengenai okupasi yang dilakukan pada masa transisi perpanjangan HGU, dan larangan-larangan secara tegas yang berkaitan dengan hal tersebut hingga menyebabkan adanya pelanggaran yang mengarah pada perbuatan pidana.

SUMMARY

This thesis is entitled Principles of Criminal Settlement for Land Occupation of Former Business Use Rights of PTP Nusantara XII (Persero). Legal issues raised regarding the dispute between PTPN XII (Persero) and the community (sharecroppers) in Gondoruso Village, Pasirian District over the object of the dispute in the form of ex-HGU lands in Kaliwelang, have no legal reasoning considering the disputed HGU land has returned to state control, starting from the date of the Minister's Decree regarding the land was made, because since that date, the ex-HGU land has become state land.

Occupation carried out by peasant communities on ex-HGU land during the transition period was submitted if viewed in the perspective of criminal acts, namely, based on Article 1 number (8) Jo. Article 2 MNA / Kepla Regulations BPN No. 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land and Management Rights, the management of ex-HGU land is illegal and threatened with punishment for violating laws and regulations. If the occupation is done when the legal status of the HGU ends without prior permission, then this action can be said to be a violation of the law, because the land if the HGU law ends will return in state control so that ex-HGU land control must go through the process and procedure of legislation. Non-Litigation Settlement In the Form of Agreement Conducted By Mediation on the occupation of Ex-HGU land during the transition period, the rights referred to by PTP Nusantara XII are renewed as a form of extension in order to obtain management authority if viewed from the Principles of Criminal Settlement, if in this case mediation is successful ,

settlement by means of mediation as described previously, is able to abort the principle of criminal settlement of the case. The construction of future arrangements for the occupation of the Ex-HGU land in the transition period by the community is that the Land Bill which is being drafted then regulates the prohibition of certain parties to become a cover in the act of transferring land rights. Therefore, the prohibition that has implications for the possibility of someone's punishment is theoretically legislation can only be the subject of the law, this is done in order to realize an orientation that leads to legal certainty.

This type of research is normative juridical, that is research that positions norms or regulations as objects of study and analysis. Conducted with a statute approach with the hope that the results of this study can produce prescriptions for all parties, especially the government, to revise existing legal products or create new laws if deemed necessary. The results of this study are findings that in reality in practice, there is no definite regulation regarding occupation carried out during the transition period of the HGU extension, and strict restrictions relating to it to cause violations that lead to criminal acts.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Summary	xiii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	16

1.6.1	Tipe Penelitian	16
1.6.2	Pendekatan Masalah	18
1.6.3	Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	22
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1	Fungsi Negara Dalam Penguasaan Tanah	24
2.2	Ragam Hak Atas Tanah	28
2.3	Hak Guna Usaha	29
2.4	Okupasi	30
2.5	Prinsip-Prinsip dan Fungsi Hukum Pidana	34
2.6	Unsur-unsur Tindak Pidana	43
2.7	Teori Tujuan Hukum dan Hukum Pidana	47
2.8	Teori Konflik	54
2.9	Penyelesaian Pidana	59
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL	62
3.1	Konsistensi Penyelesaian Sengketa tanah dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Tindak Pidana	62
3.2	Skema Kajian dan Analisa	66
	Penjelasan Skema	67

BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1	Okupasi Petani Penggarap Atas Tanah Eks-HGU Pada Masa Transisi Diajukannya Perpanjangan Dalam Perspektif Tindak Pidana	68
4.2	Penyelesaian Secara Non Litigasi Dalam Bentuk Kesepakatan yang Dilakukan Dengan Cara Mediasi atas okupasi lahan Eks-HGU pada masa transisi Ditinjau Dari Prinsip Penyelesaian Pidana	85
4.3	Kontruksi Pengaturan ke Depan atas Lahan Eks-HGU dalam Masa Transisi diajukannya Perpanjangan	111
BAB 5	PENUTUP	119
5.1	Kesimpulan	119
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		xvi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) tersebut tanah negara dimaknai sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Substansi dari pengertian tanah negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut, apakah hak barat maupun hak adat (*vrij landsdomein*). Dengan terbitnya UUPA , pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.² Artinya, negara di kontruksikan bukan sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, diberikan wewenang dalam hal sebagai berikut:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;

² Hal ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum II (2) UUPA yang secara jelas meyakini prinsip untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah.

2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan pengertian tersebut, Hak Guna Usaha merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum tertentu dengan syarat yang tertentu pula untuk mengelola dan mengusahakan tanah negara dengan orientasi yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan.³

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, kewenangan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan pada Kantor Kabupaten/Kota, tetapi pada kantor wilayah BPN Propinsi dan BPN Pusat. Kewenangan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi hanya terhadap pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar (dua ratus hektar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 bahwa "Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha (dua ratus hektar)". Dengan demikian pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah yang luasnya lebih dari 200 ha merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat.

³ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm.158

PTP Nusantara XII-Persero (selanjutnya disebut PTPN XII-Persero) adalah BUMN. Salah satu unit usahanya adalah Kebun Kertowono seluas 2.500 Ha, yang merupakan akumulasi dari dua lokasi, yakni : *pertama*, Kebun bagian Kertowono – Kecamatan Gucialit seluas 1.400 (seribu empat ratus) Ha, dengan afdeling Puring, Kamar Tengah, Kertosuko. *Kedua*, Kebun bagian Kajaran seluas 1.100 (seribu seratus) Ha di Kecamatan Pasirian dengan afdeling Bedengan, Kaliwelang.⁴

Khusus di bagian Kajaran, dengan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/HGU/DA/88, pada tahun 1991 terbit sertifikat HGU No.01/Bades atas nama PTPN XII (Persero) dengan lingkup lahan yang berada di dua desa yakni Desa Bades dan Desa Gondoruso. Luas keseluruhan kurang lebih 1.044 Ha.

Di desa Gondoruso luas lahan tersebut kurang lebih 661 Ha.⁵ Status tanah HGU yang dilegitimasi sertifikat HGU No.01/Bades / 1991 berakhir 31 Desember 2012 dan pada 10 Juli 2010 PTPN XII (Persero) mengajukan permohonan perpanjangan HGU Nomor 01 Bades. Masyarakat petani penggarap tidak sepakat akan proses perpanjangan HGU tersebut dan menghendaki areal yang selama ini digarap dilepaskan dari area hukum HGU karena alasan cacat hukum sekaligus menghendaki tanah negara tersebut diberikan kepada masyarakat.

Melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/31/427.12/2015 tentang Forum Kerukunan Masyarakat Desa Gondoruso Penggarap Afdeling Kaliwelang dan PTP Nusantara XII Kertowono yang diketuai Dr.Aries Harianto,

⁴ Surat Kepala Desa Gondoruso No.590/48/427.904.09/2014 perihal permohonan pertimbangan kembali proses perpanjangan HGU No.01/Bades

⁵ Surat Kepala Desa Gondoruso No.590/48/427.904.09/2014 perihal permohonan pertimbangan kembali proses perpanjangan HGU No.01/Bades

S.H., M.H mewujudkan aksi konkritnya menuntaskan konflik pertanahan tersebut untuk selanjutnya dibentuk kemitraan antara petani penggarap dengan PTPN XII (Persero). Kemitraan dimaksud dilembagakan dalam bentuk perjanjian tata kelola Hak Guna Usaha yang menjadi otoritas perusahaan. Substansi dari perjanjian kemitraan itu antara lain, *pertama*, petani mengakui bahwa lahan yang selama ini ditanami dengan ragam tanaman adalah menjadi otoritas perusahaan dengan status HGU. *Kedua*, petani diperkenankan menanam di lahan PTPN XII dengan tanaman semusim; *ketiga*, hasil panen atas dibagi dengan batasan 70% petani dan 30% untuk perusahaan. Kemitraan demikian merupakan satu-satunya solusi yang disepakati.

Sebagaimana diketahui bahwa kemitraan itu beragam. Ada kemitraan yang sangat sederhana, dibangun atas dasar kesepakatan tidak tertulis namun berjalan sangat transparan, sukarela dan setara.⁶ Kemitraan yang lebih kompleks terdiri dari beberapa pihak bahkan lebih dari banyak pihak. Kemitraan menjadi seperti ini tumbuh sebagai akibat dari perkembangan dan kebutuhan yang terus meningkat. Kemitraan diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan para pihak yang bekerjasama maka kemitraan dimaksud harus dituangkan dalam bentuk kerjasama tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Kemitraan harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung

⁶ Ahmad Rofik, *Perkebunan dari NES ke PI*, cetakan ke 1 (Jakarta : Penebar Swadaya, 1998), hlm.47

dengan menjunjung prinsip-prinsip dasar saling menguntungkan, saling menghargai dan ketergantungan para pihak. Namun demikian secara normatif, klausul klausul perjanjian yang ada masih menyisakan ragam persoalan hukum yang terbuka untuk dikaji dan diteliti, seperti halnya perjanjian kerjasama kemitraan antara PTPN XII (Persero) dengan Masyarakat (petani penggarap) di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian.

Sengketa antara PTPN XII (Persero) dengan Masyarakat (petani penggarap) di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian atas objek sengketa berupa lahan eks HGU afdeling Kaliwelang, secara hukum tidak memiliki alasan pembenar mengingat lahan HGU yang disengketakan telah kembali dalam penguasaan negara terhitung sejak 31 Desember 2012 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/HGU/DA/88-diktum keempat huruf (e). Karenanya sejak tanggal 31 Desember 2012 tersebut, lahan eks-HGU itu menjadi tanah negara. Pengertian tentang tanah negara, ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362), yang dimaknai sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Jauh sebelum diwujudkannya kemitraan antara para pihak, masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai petani penggarap telah memproklamirkan diri sebagai pemilik dan melakukan aksi konkrit berupa okupasi atas lahan HGU yang menjadi otoritas PTP Nusantara XII. Kenyataan demikian membangun disharmoni secara berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan berupa konflik terbuka. Konflik semacam ini memuncak dan masyarakat kian berani dan terang-terangan melakukan okupasi atas lahan HGU karena masyarakat tahu bahwa hal itu dilakukan pada masa transisi sebagai alasan dengan alih alih tanah

tak bertuan. Sebagai wujud perhatian dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menciptakan dan menjaga stabilitas daerah, konflik terbuka ini berhasil dituntaskan melalui mediasi. Di sinilah muncul isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.

Sengketa mengenai pertanahan dalam hal ini okupasi merupakan salah satu masalah pertanahan diantara sekian banyak permasalahan tanah lainnya yang sampai sekarang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satu faktor terjadinya okupasi adalah adanya lahan yang dibiarkan terlantar oleh para pemegang hak atas tanah baik hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Masalah Tanah terlantar itu sendiri telah banyak merugikan Negara dan merupakan “Pe-eR” pemerintah yang harus segera dituntaskan. Salah satu usaha pemerintah untuk menertibkan tanah terlantar adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 16) tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Diharapkan dengan diterbitkannya PP ini dapat mengatasi masalah tanah terlantar yang masih marak terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Sedangkan peraturan tentang okupasi masih terbilang jarang. UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya tidak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah okupasi. Sehingga permasalahan okupasi dibiarkan berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan. Untuk itu kedepan diharapkan pemerintah lebih serius menangani masalah okupasi dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat petani miskin sehingga program Landreform yang merupakan urat nadi hukum agraria nasional dapat diwujudkan secara nyata.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha perkebunan. Untuk itu diperlukan penanganan seirus, cepat dan menyeluruh terhadap permasalahan pertanahan. Jika ditinjau dari hukum pidana maka dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah perkebunan adalah Pasal 385 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya". Sedangkan dalam Pasal 385 Ayat 4 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Pada penggunaan pasal 385 KUHP ini, diperlukan adanya unsur menguntungkan yang terpenuhi, artinya pihak lawan harus telah memperoleh keuntungan dari penjualan atau menyewakan tanah yang bukan miliknya, dapat dibuktikan dengan adanya proses jual beli secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak lawan. Semoga penegakan hukum di bidang pertanahan dapat terus ditegakkan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permasalahan tersebut sangat urgen untuk di kaji lebih lanjut sehingga penulis mengangkat aspek hukum konflik di atas untuk dituangkan dalam karya ilmiah berupa tesis guna menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar akademik Magister Hukum melalui judul : **Prinsip**

Penyelesaian Pidana Atas Okupasi Lahan Bekas Hak Guna Usaha PTP Nusantara XII (Persero)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa okupasi yang dilakukan masyarakat petani penggarap atas tanah Eks-HGU pada masa transisi diajukannya merupakan tindak pidana ?
2. Apa penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan dengan cara mediasi atas okupasi lahan Eks-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XII sebagai bentuk perpanjangan guna memperoleh otoritas pengelolaan dapat menggugurkan prinsip penyelesaian pidana ?
3. Bagaimana konstruksi pengaturan kedepannya atas okupasi lahan Eks-HGU dalam masa transisi oleh masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami aspek tindak pidana atas okupasi yang dilakukan masyarakat petani penggarap atas tanah Eks-HGU pada masa transisi.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan dengan cara mediasi atas okupasi lahan Eks-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XI sebagai bentuk perpanjangan guna memperoleh otoritas pengelolaan ditinjau dari prinsip penyelesaian dalam hukum pidana.

3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami konstruksi pengaturan kedepan atas okupasi lahan Eks-HGU dalam masa transisi oleh masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara akademis memberikan nilai tambah guna memperkaya kasanah pengembangan ilmu hukum terutama hukum pertanahan menyangkut tata kelola Hak Guna Usaha.
2. Secara praktis dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga pada gilirannya nanti dapat digunakan untuk menyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1. Judul tesis, Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Perdata. Ditulis oleh Robert L.Weku dari Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2013. Isu hukum yang dibahas menyangkut, pertama, Mekanisme proses penyelesaian kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Perdata, kedua Mekanisme proses penyelesaian kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Simpulan hasil penelitian yang dilakukan adalah, *pertama* mekanisme

berperkaranya yang terlalu lama secara perdata, membuat pemilik tanah merasa kepastian hukum yang ada dinegara kita belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti, disisi yang lain si penyerobot masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Juga putusan pengadilan secara perdata tidak bisa menghukum sang pelaku penyerobot dikarenakan putusan peradilan perdata hanya menjamin kepemilikan tanah si penggugat. Kedua, penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetaplah tidak efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

2. Judul tesis, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan, ditulis oleh Sarah D.L. Roeroe, dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Irian Jaya, tahun 2011. Isu hukum yang dibahas menyangkut : *pertama*, gejala Umum Sengketa Pertanahan Di Indonesia, *kedua*,

mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan *ketiga*, putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Harus Dilaksanakan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan penelitian adalah, sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan, maka sebaiknya diupayakan menggunakan dengan sebaik-baiknya jalur mediasi, sehingga tercapailah *win win solution* diantara para pihak yang berperkara. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif. Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang

ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya putusan itu sejak diucapkan.

Karya ilmiah tersebut di atas dapat dibentuk dalam sebuah tabel sebagaimana berikut ini:

1	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Robert L.Weku / Fakultas Hukum Universitas Mataram / 2013
	Judul	Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Perdata
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	1. Mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata, membuat pemilik tanah merasa kepastian hukum yang ada dinegara kita belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti, disisi yang lain si penyerobot masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Juga putusan pengadilan secara perdata tidak bisa menghukum sang pelaku penyerobot dikarenakan putusan peradilan perdata

		<p>hanya menjamin kepemilikan tanah si penggugat.</p> <p>2. Penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetaplah tidak efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.</p>
2	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Sarah D.L. Roeroe / Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Irian Jaya / 2011

Judul	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan
Metode Penelitian	Yuridis Normatif
Hasil Penelitian	<p>1. Sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan, maka sebaiknya diupayakan menggunakan dengan sebaik-baiknya jalur mediasi, sehingga tercapailah <i>win win solution</i> diantara para pihak yang berperkara. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan.</p> <p>2. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses</p>

		<p>acara pengadilan yang bersifat adjudikatif.</p> <p>3. Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya putusan itu sejak diucapkan.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, tentunya baik judul dan pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan peneliti sebelumnya yakni sama-sama penyelesaian sengketa pertanahan, namun letak perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai prinsip penyelesaian pidana atas okupasi lahan bekas hak guna usaha dan bagaimana penyelesaian ditinjau dari prinsip penyelesaian dalam

hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.6 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktridoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Persada Group, 2010) hlm.35.

⁸ *Ibid*

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, teori, azas dan konsep hukum termasuk pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁹ Itu sebabnya maka disebut dengan penelitian hukum normatif karena menggunakan metode penelitian berbasis karakter ilmu hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum, dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum yang berangkat dari pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa didalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.¹⁰

⁹ Soemitro Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit,2004) hlm.92.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 172.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni :

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang – undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹¹ Dalam penelitian tesis ini pendekatan undang – undang digunakan untuk membahas isu hukum yang berkaitan dengan masalah prinsip penyelesaian pidana atas okupasi Lahan Bekas Hak Guna Usaha yang didalamnya menyangkut aspek tindak pidana okupasi tanah Eks-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XI sebagai bentuk perpanjangan guna memperoleh otoritas pengelolaan, serta penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan dengan cara mediasi atas okupasi lahan Eks-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XI ditinjau dari prinsip penyelesaian dalam hukum pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan untuk memperkaya hasil analisa peneliti terutama menyangkut upaya untuk merumuskan aturan karena

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.110

keterbatasan aturan yang ada. Saat membangun konsep, pertama kali harus beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap sesuai tingkatan putusan tersebut *incracht*. Melalui putusan pengadilan dapat dibaca dan dicermati pertimbangan hukum majelis (*ratio decidendi*), yang secara fungsional terkait dengan isu hukum yang harus dijawab dalam penelitian.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan, sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan Hukum Primer Penulis berupa :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi (cetakan ke-9)*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), hlm.177 - 178

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 141.

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/HGU/DA/88....
Putusan MA/2044 K/Pid.Sus/2011
- Putusan MA/63/PK/Pidsus/ 2014
- Putusan MA/3058 K/Pdt/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping bahan hukum yang telah disebutkan diatas, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang dan mendukung penulisan tesis ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku ilmiah ilmu hukum serta dokumentasi publikasi hasil pemikiran para sarjana hukum yang berupa makalah ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan lepas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya. Selain bahan

hukum yang telah disebutkan diatas, penulis untuk memperkaya isi penulisan menggunakan bahan non hukum. Bahan non hukum tersebut berisikan buku-buku ilmiah nonhukum seperti buku politik, kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan suatu istilah dan tulisan-tulisan lepas karya sarjana non hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang tepat, efektif dan efisien menentukan jawaban atas isu hukum yang dihasilkan. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam hal ini adalah :

1. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi Peraturan perundang-Undangan merupakan upaya untuk memahami peraturan perundang-undangan melalui kegiatan mengkaji, menelaah hingga mengkomparasikan secara intrinsik substansi peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi

fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk atas risalah mediasi dan putusan lembaga peradilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁴

Selain itu menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) prosen untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dilakukan. Yaitu dengan ;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 42

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.171.

Sesuai dengan uraian diatas, maka beralasan untuk menggunakan metode deduktif dalam menunjang penulisannya. Karena metode tersebut dianggap sesuai dengan keinginan penulis yaitu upaya atau proses penarikan dari suatu kesimpulan yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Negara Dalam Penguasaan Tanah

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas. Penggunaan istilah tanah negara bermula pada jaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama *Domein Verklaring* yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *Eigendom* adalah *Domein* atau milik negara.

Dengan demikian yang disebut dengan tanah negara adalah tanah-tanah yang dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah Negara, meliputi:¹⁶

1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
2. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
4. Tanah yang ditelantarkan.
5. Tanah yang diambil untuk kepentingan umum.

¹⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 62.

Menurut UUPA, seluruh tanah di Wilayah Negara Indonesia adalah dikuasai oleh Negara. Apabila diatas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan apabila diatas tanah tersebut terdapat hak pihak tertentu tanah tersebut merupakan tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara tetapi penguasaan tanahnya tidak langsung sebab ada pihak tertentu yang menguasai diatas tanah tersebut. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Penguasaan tanah Negara adalah kewenangan Negara untuk menguasai sesuatu yang dimana dalam suatu penguasaan ada hak yang dapat dipegang oleh pemegang haknya. Hak pengelolaan merupakan hak dari menguasai Negara sebagaimana bahwa Negara Indonesia adalah organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki tingkatan tertinggi berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut dengan kepentingan publik. Menurut Iman Sutiknyo, bahwa tidak disebutkan secara eksplisit tujuannya adalah untuk keuntungan kolonialisme Belanda, sebab klaim atas tanah tak bertuan (tidak dapat dibuktikan sebagai hak *eigendom* oleh rakyat) oleh pemerintahan jajahan hanya untuk memberikan keuntungan bagi kolonialisme Belanda. Sedangkan pada asas menguasai oleh Negara tersurat tujuan secara jelas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁷

Selanjutnya mengenai isi dari hak menguasai Negara tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah berupa wewenang Negara untuk:

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustakan LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 184.

“(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.¹⁸

Dalam kaitan dengan wewenang Hak Menguasai dari Negara, Boedi Harsono memberi komentar sebagai berikut: “Dengan rincian kewenangan mengatur, menyelenggarakan dan menentukan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA diberikan suatu interpretasi otentik mengenai Hak Menguasai dari Negara yang dimaksud oleh Undang Undang Dasar 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata. Dengan demikian tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam Pasal UUD tersebut”.¹⁹

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada Hak bangsa Indonesia, yang hakikatnya merupakan penugasa pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik, tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkat tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA).²⁰

¹⁸ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm.104.

¹⁹ Boedi Harsono, *op.cit.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 233

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA, Hak menguasai Negara ini tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak penguasaan atas tanah lainnya, karena sifatnya semata-mata hanya kewenangan publik. Maka Hak Menguasai Negara hanya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 4) Hak ulayat masyarakat hukum adat.

Atas Dasar Hak menguasai dari Negara itu, ditentukan adanya macam-macam Hak Atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum (Pasal 4 ayat (1) UUPA). Hak-hak atas tanah yang diberikan tersebut memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk mempergunakannya (Pasal 4 ayat (2) UUPA), semuanya dengan memperhatikan akan fungsi hak atas tanah yang berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA). Penggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah berada dalam

keadaan seimbang (penjelasan Umum Angka II.4 UUPA).²¹ Maka dari itu, lahirlah hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan dari jenis pemanfaatannya serta pada pribadi-pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya.

2.2 Ragam Hak Atas Tanah

Macam-macam Hak Atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA, yang dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Macam-macam Hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang

Yaitu hak tanah akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hak atas tanah ini belum ada.

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan W., *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 24.

tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.²²

Kemudian lahirlah hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibedakan pada jenis pemanfaatannya, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi:

1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Sewa;
 - f. Hak Membuka Tanah;
 - g. Hak Memungut Hasil Hutan;
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

2.3 Hak Guna Usaha

Dasar hukum dari Hak Guna Usaha dapat dijumpai dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan

²² Aminuddin Sale dkk, *Hukum Agraria*, AS Publising, 2010, hlm. 96-97

pertanian, perikanan atau peternakan.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna usaha disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai berikut:

1. Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Okupasi

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten

Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung menjadikan status masyarakat yang wilayahnya dimasukan dalam Register 22 Way Waya dikategorikan sebagai perambah hutan yang menduduki kawasan hutan Register 22 Way Waya.

Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.²³ Perambah dapat diartikan Perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okupasi memiliki dua arti. Pertama, okupasi diartikan sebagai pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong. Kedua, okupasi diartikan sebagai pendudukan dan penguasaan suatu daerah oleh tentara asing. Dengan demikian, okupasi lahan adalah kegiatan dimana tanah dengan luas tertentu digunakan atau kemudian ditinggali dalam waktu lama tanpa memiliki izin dari pemilik tanah yang sah. Pemilik tanah yang sah ini adalah Negara yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk

²³ Zain, Alam setia. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta. Penerbit ; Rineka Ciptahal 41.

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah juga berhak memberikan izin pengelolaan hutan yang sah kepada perusahaan yang memenuhi kriteria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b " menyatakan; Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan
- b. Merambah kawasan hutan

Berdasarkan Penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b adalah;

1. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untukusaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
3. Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.²⁴

Kegiatan perambahan kawasan hutan / okupasi secara illegal (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa:

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional,
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum,
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.

Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²⁴ *ibid*

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu,
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan²⁵

Pelaku Perambahan Hutan / Okupasi di Indonesia terdiri dari Masyarakat biasa, masyarakat biasa kerap menjadi pelaku perambahan hutan / okupasi masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Biasanya mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu dan hasil hutan yang lain, dan Industri / perusahaan,

Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Pada umumnya, alasan para industri / perusahaan melakukan perambahan hutan / okupasi ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri / perusahaannya.

2.5 Prinsip-Prinsip dan Fungsi Hukum Pidana

Menurut Cesare Beccaria (1738-1794) seorang tokoh yang menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada jamannya. Dalam bukunya "*Delitti E Delle Pene*" digambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan. Kedelapan prinsip tersebut sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip social control
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak Negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi dari keserakahan individu.
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatkan (*prinsip hedonism*).
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana ada pada sanksinya yang positif.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civi Napoleon* (1791) Ada tiga prinsip yang diadopsi dalam undang-undang tersebut yaitu:

1. Kepastian hukum. Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Asas legalitas,²⁶ Azas “*Nulla Poena*” dipandang sebagai suatu palladium dari kepastian hukum dan merupakan Azaz fundamental dalam Negara hukum. Suatu penghubungan antara *Rule Of law* dan hukum

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *kriminologi*. Pt. Raja grafindon. Jakarta.2001.hlm. 5-6

pidana, yang menyampinginya hanya dapat dibenarkan oleh hukum darurat.²⁷

2. Persamaan di depan hukum. Asas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan di depan hukum.

Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan-putusan hakim yang tidak sama antara satu dengan lain terhadap suatu kejahatan yang sama. Hal ini disebabkan karena “*Spirit Of The Law*” ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu-undang-undang. Karenanya Beccaria menuntut adanya keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan.²⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum diatas. Oemar Seno Adji (1985) dalam bukunya *Peradilan bebas Negara hukum* mengemukakan dua prinsip hukum pidana yaitu:

1. Hakim yang bebas dan *Impartial* “ tidak memihak” suatu pengadilan yang bebas merupakan suatu syarat yang “ *Indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawa “ *Rule of Law*”. Kebebasan demikian mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif, maupun dari legislative. meskipun, ini tidak berarti hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang.²⁹

²⁷ Oemar Seno Adji. *Hukum acara pidana dalam prospekti*. Cetakan ke 4. Erlangga. Jakarta. 1984. hlm.188

²⁸ Topo Santoso. *Op-cit*. hlm.6

²⁹ Oemar Seno Adji. *Peradilan bebas negara hukum*. Jakarta: Erlangga.1985.hlm.20

2. Prinsip *Legality* merupakan karakteristik yang esentieel baik ia dikemukakan oleh “*Rule of law*” - konsep, maupun oleh faham “*Rectstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara *retroaktif* atau *retrospektif*, larangan analogi, berlakunya Azas “*Nulum Deliktum*” dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari perinsip “*legality*”.³⁰

Sedangkan oleh Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil dalam buku *Hukum Acara Pidana* mengemukakan prinsip hukum Pidana dan acara Pidana lebih rinci lagi yaitu:

1. Asas atau prinsip legalitas. Didalam hukum pidana Pasal 1 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam hukum acara pidana termuat asas KUHAP, bahwa setiap perkara harus diajukan ke depan hakim. Dalam KUHAP, konsideran huruf a mengatakan,” bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum (*Equality Before The Law*) terdapat pada Pasal 5 ayat 1 UU pokok kekuasaan
3. kehakiman berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. dan penjelasan Umum butir 3a KUHAP berbunyi:

³⁰ *Ibid.* hlm. 21

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

4. Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocent*)
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang. Asas ini terdapat pada penjelasan KUHAP butir 3 b. secara rinci penangkapan diatur dalam Pasal 15, sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Penahanan di atur dalam pasal 20, Sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32, sampai dengan 37 Pasal KUHAP. Penyitaan diatur dalam Pasal 38, sampai dengan Pasal 46 KUHAP.
6. Asas ganti rugi dan rehabilitas
7. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
8. Tersangka, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
9. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
10. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.³¹

Senada dengan ini dalam konferensi hukum internasional di Bangkok pada tahun 1985, mengenai perluasan pemahaman terhadap konsep “*Rule of law*” yang menetapkan dua dari enam syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Dua syarat dasar tersebut adalah:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti: konstitusi selain memberi jaminan hak-hak individu, juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

³¹ Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil. *Op-cit.* hlm.2-9

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*Independent And Impartial Tribunal*)³²

Pemahaman *Rule of law* pada tataran internasional diatas menandakan bahwa suatu Negara hukum harus tertip hukum. Gagasan perlindungan hak-hak individu oleh Negara dilakukan sesuai prosedur. Maka Negara yang harus menentukan dan konsisten menjalankan prosedur tersebut. Kekuasaan kehakiman yang oleh Negara diberikan kekuasaan menegakan hukum harus tertip hukum. Penegak hukum harus berada dibawah hukum bukan diatas hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menegakan hukum. Untuk itu penegak hukum sebelum atau sesudah menghadapi suatu perkara terdapat adanya kepatutan hukum. Kepatutan penegak hukum terhadap kaidah-kaidah hukum akan menghadirkan kepastian hukum, baik pada proses pencarian kebenaran ataupun menemukan kebenaran suatu perkara, dan akan diputuskan oleh pengadilan demi keadilan hukum. Kepatutan hukum oleh hakim merupakan pedoman ber hukum bagi rakyat. Berdasarkan prinsip dalam terminologi hukum bahwa: “Kalau anda meninggalkan hukum, anda akan tersesat, dan segala sesuatu akan tidak pasti bagi setiap orang” (*Si Ajure Discerdas, Vagus Eris, Et Erunt Amnia Omnibus Incerta*).³³ Jika kepatutan hukum oleh hakim telah ditinggalkan maka akibatnya segala sesuatu akan tidak pasti bagi setiap orang.

³² John Pieris dalam A.N Radjawane. *Hukum kekuasaan dan keadilan*. cet ke 1. Lesmmu. Ambon. 2009. hlm. 80

³³ Ranuhandoko. *Terminologi hukum*. Cetakan ke 2. Sinar grafika. Jakarta. 2000. hlm. 499

Ungkapan W. Van Gerven Atas perkembangan penegak hukum yang cenderung menyampingkan hukum sebagai berikut: Ketika manusia masa kini sudah terbiasa akan ketidakpastian, terutama di bidang.....hukum ia tidak lagi menganggap kepastian sebagai suatu kepentingan untuk mana tiap kepentingan lainnya harus menyingkir.³⁴ Keberatan W. Van Gerven Atas perkembangan itu:

1. Bahaya kesewenang-wenangan dan ketidakpastian yang terkait pada tiap bentuk peradilan bebas yang diakibatkan karena tidak dapat diramalkan apa yang akan diputus oleh hakim yang tidak terikat pada norma tetap dan dikenal setiap orang.
2. Tempat yang dengan demikian diduduki oleh hakim dalam pemerintahan dan keberatan dari sudut itu yang terkait, pada perkembangan yang selalu membawa hakim lebih ke dalam posisi bahwa ia tidak hanya menerapkan hukum obyektif, tetapi juga menetapkan sendiri: posisi yang bebas sepenuhnya dan karenanya istimewa, dapat dipercayakan kepadanya, justru karena dalam kedudukannya itu mewakili tatanan hukum yang pada dasarnya obyektif, tidak menjalankan tugas menurut fahamnya sendiri, ataupun menurut pengutamaan yang ditetapkan politik, social atau ekonomi, melainkan sesuai dengan tolak ukur hukum yang pada dasarnya ditetapkan secara obyektif. Jika kita alihkan tekanan dalam tugas hakim dari obyektif ke subtyektif, maka posisi kebebasan khusus demikian tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan.

³⁴ W. Van gerven." *Het beleid van rechter*. Ali bahasa, Hartini Tranggono. *Kebijaksanaan Hakim*.erlangga.jakarta.1990. hlm. 53

3. Dalam hal penemuan hukum bebas terletak bahaya bahwa hakim, sebagai orang-orang lain yang bersangkutan dengan proses penemuan hukum yang berdasarkan tugas dan perkerjaannya disertai menangani kepentingan khusus, akan dipengaruhi oleh pengutamaan politik, social atau ekonomis tertentu. Kesadaran akan keberatan itu dapat dan harus menjadi dorongan bagi pembuat undang-undang untuk mengkongkretiser, dimana mungkin, norma yang ditetapkan; namun dapat diperkirakan bahwa keadaan yang menjadi alasan bertambahnya norma yang samar-samar, juga dimasa mendatang akan tetap bekerja ke arah yang sama.³⁵

Selain prinsip-prinsip hukum pidana diatas dalam merumuskan suatu putusan, hakim berpegang pada dasar kaidah yang mengatur cara seseorang harus berperilaku dan melarang untuk seseorang berperilaku. Pada kondisi-kondisi tertentu seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh kaidah-kaidah tertentu maka dia harus diadili oleh pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk mencari bukti kebenaran dan menemukan kebenaran suatu perkara, dan memutuskan kebenaran suatu perkara yang diadili juga melaksanakan putusan pengadilan. Kaidah merupakan keharusan berperilaku dan melarang suatu perilaku, kaidah bukan perintah melainkan pedoman bagi hakim.³⁶ Sifat Kaidah hukum yaitu: 1.Imperatif yaitu suatu kaidah hukum dalam keadaan berbuat tidak dapat dikesampingkan. Sifat : mengikat atau memaksa 2. facultative yaitu suatu kaidah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan dengan perjanjian oleh para pihak.

³⁵ Hartini Tranggono., *Ibid.*, hlm.54

³⁶ Evi Hartanti., *Strategi Beracara di Pengadilan Negeri*. Pustaka pelajar, yogyakarta. 2006. hlm.43

Sifatnya mengatur/menambah. Esensia kaidah hukum adalah membatasi atau mematokinya bukan memaksa, sebab hukum itu sendiri dapat dilanggar dan tidak dapat melakukan paksaan. Yang mengadakan paksaan itu adalah diri sendiri (karena adanya kesadaran hukum) dan orang lain (petugas hukum). Tidak ada kaidah hukum yang memaksa. Melainkan kaidah hukum tersebut dapat menimbulkan adanya paksaan, dengan kata lain sifat memaksa bukan esensial dari kaidah hukum.³⁷

Fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang di pelopori oleh Von Litz, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa :³⁸

- a. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakantindakan preventif.

Suatu pengertian lain bahwa fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga masyarakat untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menginkarinya

³⁷ *Ibid*

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984). hlm.

dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.³⁹

2.6 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum

³⁹ *Ibid*

pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.⁴⁰ unsur-unsur formal tindak pidana formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 594.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana yaitu ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

2.7 Teori Tujuan Hukum dan Hukum Pidana

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda – beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisna paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat.

Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible and unfelt- often as light as air to the normal touch*).⁴¹ Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut.⁴² Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang menjadi titik

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002. hlm. 28

⁴² Emeritus John Gilissen, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2005. hlm. X

sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik.⁴³

Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan.

Mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.⁴⁴

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 2012. hlm. 13

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 17

dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.⁴⁵ Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang menjadi penting dalam sumber hukum :

- a. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil.
- b. Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum.

Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif.⁴⁶

Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua :

- a) Hukum materiil (*materieel recht*) adalah aturan – aturan hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang yang menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang dalam masyarakat.
- b) Hukum formil (*formeel recht*) adalah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara hukum adalah jalan tertentu, jalan hukum yaitu dengan beracara.⁴⁷

⁴⁵ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. hlm. 2

⁴⁶ SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Liberty, 2000. hlm. 23

⁴⁷ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000. hlm. 35

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar – besarnya untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang – undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundangan – undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan).⁴⁸

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan – putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar.

Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagiaan.

Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat membahas mengenai keadilan.

⁴⁸ Teguh Prasetyo : 2012 :111-112

Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagiaan orang lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi memperoleh kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara keteraturan didalam masyarakat. (Karen Lebacqz : 1986 : 17 – 18).

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek - praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek - praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.⁴⁹

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal

⁴⁹ Mohamad Aunurrohim : 2015 : diakses pada website: http://www.academia.edu/10691642/KeadilanKepastian_dan_kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspektif_Global).

memang demikian benarnya. (Mochtar Kumaatmadja : 2000 : 49).

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁵⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi:⁵² berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 23.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

⁵² *Ibid*, hlm. 4.

zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan kemudian muncul berbagai teori tentang pemidanaan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵³ Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut,

dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Ketertiban masyarakat ditegakkan oleh hukum pidana, oleh karena aturan hukum pidana dipenuhi oleh ancaman-ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggar hukum yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Disinilah perbedaan hukum pidana dengan cabang hukum lain, yaitu ditentukan sanksi yang negatif.

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).hlm: 257

Leo Polak menyatakan : “ Hukum pidana adalah bagian hukum dari hukum yang paling celaka, sebab ia sampai sekarang tidak tau mengapa itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Sebab problema dasar hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan”.⁵⁴

2.8 Teori Konflik

Konflik merupakan sebuah dogma masyarakat terhadap struktural fungsional yang semakin luas dengan pelbagai perbedaan secara substantif dari perubahan dan perkembangan masyarakat.⁵⁵ Keberadaan konflik memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sadar dan mengerti makna dari bermasyarakat, terutama dalam konsep masyarakat modern saat ini, situasi konflik bisa saja terjadi dimana saja, tanpa mengenal ruang dan waktu sesuai dengan keberadaan perbedaan itu sendiri, baik terhadap individu dengan individu, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kelahirannya ditimbulkan oleh suatu paradigma yang melekat dalam masyarakat bahwa eksistensi individu atau kelompok mempunyai peran lahirnya konflik, terutama dalam mempertahankan keberadaan kelompok tertentu untuk menguasai dan menjadikan kelompok lain untuk dikuasai.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru,1983). hlm. 31

⁵⁵ Andik Wahyun Muqoyyidin. “Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia; Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif”. Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember Tahun 2012. hlm. 322.

Pandangan dalam menyikapi konflik yang berkaitan dengan perbedaan identitas menurut sudut pandang kelompok ahli⁵⁶, yaitu: Pertama, pandangan primordialis. Perbedaan-perbedaan genetika seperti suku, ras, dan agama menjadi sumber utama dari sebuah gesekan-gesekan antar kelompok genetik yang mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada didalamnya, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah benturan-benturan yang tidak dapat dihindarkan dengan keinginan untuk tetap eksis dalam diri kelompok itu sendiri. Perspektifnya adalah ketika suatu kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lain, maka hal itu menjadi penentu terjadinya sebuah konflik, beberapa kasus yang terjadi diberbagai daerah yang sampai hari ini masih menjadi pergulatan antar kelompok yang berkonflik, yang terakhir adalah kasus syiah di sampang yang menjadi sorotan nasional, bahkan hingga internasional. Konflik memang tidak melihat secara realistis, bahwa setiap sesuatu yang bertentangan dengan keberadan lingkungannya yang sudah menjadi nilai-nilai kehidupan.

Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Suku, agama dan identitas lainnya merupakan sebuah media untuk mencapai tujuan yang diinginkan, secara material maupun non-material, sehingga segala bentuk keinginan dan tujuan baik individu atau kelompok dalam hal ini merupakan sebuah keharusan untuk menjadikan diskursus yang terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai pemenuhan terhadap capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, ketika kelompok dengan tujuan yang diinginkan, maka gesekan dari setiap keinginan kelompok itu menjadi sebuah

⁵⁶ Ramadhanita Mustika Sari, "Jaring Pengaman Pencegah Konflik: Kasus Masyarakat OKU Timur", Tesis, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri, 2011), hlm. 21.

kewajiban yang harus terus dilakukan. Persinggungannya adalah jika beberapa kelompok dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan capaiannya, maka konflik tidak dapat dihindarkan jika capaian itu tidak sesuai dengan harapan, dan menyalahkan kelompok lain sebagai penghambat dari tujuan kelompoknya.

Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Kelompok ini berpandangan bahwa semua kelompok etnis dalam suatu masyarakat adalah sebagai konektivitas untuk mencapai tujuan secara bersama dengan konsep jaringan yang dibangun dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, serta saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Sehingga capaian tujuan dari suatu kelompok akan membantu tujuan dari kelompok yang lainnya.

Narwoko, mengungkapkan bahwa konflik antara individu menjadi bagian terpenting dalam ketentraman sosial kemasyarakatan yang rentan terjadi dipelbagai kalangan masyarakat, terutama dalam strata sosialnya, antar kelas atas dan kelas bawah. Hal itu dipicu oleh paradigma yang ada, sehingga perbandingan terhadap status sosial tidak dihindarkan yakni *generalized cultural* berupa otoritas dan pengetahuan kelas atas yang lebih tinggi dan *particularized cultural*. Sedangkan konflik peran timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Konflik peran timbul, ketika seseorang merasa tertekan dengan peran yang dimilikinya, dengan persepsi bahwa peran yang disandangnya tidak sesuai dengan status yang dimilikinya, sehingga dalam perjalanan peran itu menjadi bagian dari konflik yang menyertainya sebagai konsekuensi hirarki dari paradigma yang ada. Akibatnya, ia

tidak melaksanakan peranannya dengan ideal. Konflik dalam satu peran, yaitu suatu konflik yang terjadi karena seorang individu dalam waktu yang sama harus melakukan peranan yang berbeda⁵⁷.

Rahayuningiyas dan Sudrajat⁵⁸, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Collins melalui pendekatan konflik terhadap stratifikasi dapat diturunkan menjadi tiga prinsip.

Pertama, bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dalam menentukan arah hidupnya ditentukan oleh subyektifitas tujuan hidup yang dibangun melalui perilaku dan tingkah lau serta kebiasaan-kebiasaan yang memberikan eksistensi untuk melegitimasi bahwa kehidupannya dibentuk oleh dirinya sendiri, sehingga penguasaan terhadap kepemilikan yang dimilikinya menjadi keharusan untuk dipertahankan dengan segala macam konflik yang menghantui disekitarnya, artinya bahwa, stratifikasi sosial dalam prinsip ini membangun sebuah pola internalisasi sosial kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan individualisme diri manusia itu sendiri, orang lain tidak mempunyai hak untuk mengganggunya dengan cara apapun. Kekuasaan misalnya yang melekat terhadap pembangunan individu ini, cenderung tidak mengindahkan konsep interaksi hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ketika ada ketidaknyamanan dengan kepemilikan dirinya, baik yang diakibatkan oleh diri sendiri atau oleh orang lain, maka konflik individu tidak dapat dihindari, sehingga

⁵⁷ Defi Arini Rahayuningtias dan Arief Sudrajat, "Konflik dan Pola Defiance Warga Perwira di Komplek Militer", Jurnal Paradigma, Volume 01, Nomor 03, Tahun 2013, hlm. 5-6.

⁵⁸ 4 *Ibid.* hlm. 2.

penyelesaiannya perlu diselesaikan secara individu untuk memastikan positif dan negatifnya suatu konflik.

Kedua, orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu. Dalam kaidah sosiologi, antara masyarakat individu dan masyarakat lainnya mempunyai hubungan desentralisasi dalam ruang masyarakat sebagai konsepsi masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah untuk menjaga, mengamankan dan membantu antara masyarakat yang membutuhkan dengan interaksi dan budaya serta nilai-nilai didalam norma masyarakat yang berlaku. Kehidupan masyarakat mempunyai tujuan hidup kemasyarakatan yang saling berpengaruh dan mengontrol antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya sebagai upaya perbaikan dan perubahan yang sedang dan akan dialami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Kontrol terhadap masyarakat yang lain berpotensi adanya konflik dari perspektif stratifikasi sosial, dengan paradigma yang dibangun terhadap urusan orang lain yang mengakibatkan kepada hal yang negatif ketika seseorang membicarakan orang lain, dengan latar belakang fitnah yang biasa berkembang di masyarakat terhadap pembicaraan yang dilakukan membuat orang lain tidak nyaman, karena faktor yang mempengaruhinya. Hal ini berdampak adanya konflik diantara individu yang mengontrol kehidupan orang lain dalam perspektif apapun dan dengan cara apapun.

Ketiga, orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka, akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik individu. Kebiasaan-kebiasaan sebagai kodrat manusia yang mempunyai nilai buruk dan baik dalam

kehidupannya menjadi sebuah pertentangan dalam penilaian terhadap orang yang melakukan pertentangan terhadap kekuasaan yang dibangun oleh individu. Membicarakan dan mengkritisi penguasa dalam konsep pemahaman untuk memperbaiki sistemnya, menjadikan sebagai indikator konflik antara idividu. Hal itu akan kembali kepada niat dan tatacara bagaimana individu mengelola pola ketidaksepahaman dalam penerapan interaksinya, sehingga jika konspirasi yang dibangun adalah untuk mematahkan dan melemahkan individu yang lain, maka konflik akan berada ditengah-tengahnya sebagai konskuensi dalam pertentantangannya.

2.9 Penyelesaian Pidana

Permasalahan tanah yang kerap terjadi antara lain berupa sengketa tanah, penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman di atas milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar milik orang lain, dan perbuatan lainnya yang berhubungan dengan masalah tanah. Selama ini dalam penanganan masalah tanah banyak masyarakat dan pihak aparat yang melakukan pendekatan penyelesaian dengan proses perdata yang tentunya menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa pertanahan dalam kerangka hukum pidana pengaturannya dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama adalah ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kedua adalah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ketentuan –ketentuan ini

dapat digunakan untuk menjaring pelaku-pelaku tindak pidana di bidang pertanahan.

Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan antara lain :

1. Pasal 167 tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum.
2. Pasal 263 tentang pemalsuan surat.
3. Pasal 264 tentang pemalsuan surat.
4. Pasal 266 tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik.
5. Pasal 385 tentang penjualan, penukaran atau pembebanan atas hak atas tanah secara melawan hukum.
6. Pasal 406 tentang penghancuran atau perusakan barang.
7. Pasal 407 tentang penghancuran atau perusakan barang.

Sedangkan rumusan sanksi pidana yang termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain :

1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai kewajiban memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran penetapan luas tanah pertanian.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diterapkan sepanjang menyangkut tanah sebagai kekayaan negara dan atau indikasi suap dalam pelayanan pertanahan.

Penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana di bidang pertanahan tidak bisa hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sosiologis. Hal ini penting supaya penegakan hukum dapat memberi keadilan bukan sebaliknya menjadi faktor kriminogen atau victimogen.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Konsistensi Penyelesaian Sengketa tanah dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Tindak Pidana

Untuk mengetahui tentang konsistensi terhadap perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif tindak pidana, akan disinggung lebih dulu tentang hukum dan pembinaan dalam pembangunan ke arah kemajuan negara Republik Indonesia. Hukum dalam pengertian yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁵⁹ Asas dan kaidah menggambarkan bahwa hukum dianggap sebagai gejala normatif.

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Bagaimana orang seyogyanya bertindak dan bertingkah laku. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif: *Das Sollen* dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit: *das Sein*. *Das Sollen* dapat diberikan contoh: “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar”, ini merupakan suatu kenyataan normatif bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata; *das Sein*.⁶⁰ yaitu peristiwa konkrit. *Das Sollen* memerlukan *Das Sein*.

⁵⁹ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Applied Social Research*, Chicago, San Fransisco: Halt, Reinhart and Winston Inc., 1989, hlm.31.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, Op.cit. hlm.16.

Kaidah hukum tak termasuk dunia kenyataan, dunia *Sein*, “dunia alam” (*natuur*), melainkan termasuk dunia nilai, termasuk dunia “*Sollen*” dan “*Mogen*”, jadi termasuk dunia yang lain dari dunia penyelidik ilmu pengetahuan.⁶¹ Sedangkan kata pranata dan proses mencerminkan hukum dianggap sebagai gejala sosial, artinya memperhatikan pola tingkah laku masyarakat, di dalam mewujudkan kaidah itu kedalam kenyataan. Adanya peraturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat hendaknya mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila yang menghendaki keseimbangan dalam kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan tujuan hukum yaitu memelihara kepentingan individu dan masyarakat.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁶² Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁶³

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶⁴ Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di

⁶¹ L.J. Van Apeldorn., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Pradnya Paramita, 1971, hlm.345-346.

⁶² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 23.

⁶³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 9.


⁶⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).hlm: 257

Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah tindakan okupasi terhadap tanah eks-HGU merupakan tindak pidana atau bukan, penyelesaian yang dibutuhkan untuk menggugurkan penyelesaian pidana, serta konstruksi aturan selanjutnya guna mewujudkan suatu kepastian hukum. Untuk itu perlu ditinjau dulu mengenai perbuatan okupasi yang dilakukan jika dihubungkan dengan tindak pidana. Hal ini dapat dikaitkan dengan melihat teori hukum pidana dan juga aturan mengenai HGU serta pelanggaran yang berkaitan dengan HGU tersebut. Kemudian, mengenai penyelesaian terkait sengketa yang terjadi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan jalur non-litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, terkait konstruksi yang perlu dilakukan terhadap aturan, guna mendapatkan kepastian hukum, maka tidak memandang terlalu jauh selain pada Undang-Undang pertanahan yang sedang disusun.


Walaupun Indonesia sebagai negara *Civil Law* yang menganut sistem hukum seperti yang dianut di Negeri Belanda berdasarkan asas konkordasi, yang menekankan hukum itu adalah peraturan perundang-undangan namun putusan

pengadilan mempunyai peranan penting. Apalagi manakala peraturan perundang-undangan tidak mengatur pranata hukum tertentu. Hakim harus mencipta hukum sebagaimana diamanatkan Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶⁵ Oleh karena itu, putusan-putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat sistem pertanahan di Indonesia dan klausul-klausul yang dilarang atau yang diperbolehkan. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka definisi operasional dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut ini:



⁶⁵ UU No. 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1,2 dan 3 ayat 2.

3.2 Skema Kajian dan Analisa



Penjelasan Skema :

Skema tersebut merupakan alur untuk menganalisa Prinsip Penyelesaian Pidana Atas Okupasi Lahan Bekas Hak Guna Usaha PTP Nusantara XII (Persero) di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Dasar hukum yang digunakan adalah UUD Negara RI tahun 1945, UU No.5 Tahun 1960, PP No. 8/1953, PP No.40 / 1996, Permen Negara Agraria/Kepala BPN Nor 3 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/HGU/DA/88.

Mekanisme dalam menganalisa yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan membagi sub-bab menjadi 3 (tiga) sub bagian, yang pertama aspek tindak pidana atas okupasi yang dilakukan masyarakat petani penggarap atas tanah ex-HGU pada masa transisi, kedua Penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan dengan cara mediasi atas okupasi lahan ex-HGU pada masa transisi diajukannya kembali hak dimaksud oleh PTP Nusantara XI ditinjau dari prinsip penyelesaian dalam hukum pidana, dan yang ketiga konstruksi pengaturan kedepan atas okupasi lahan ex-HGU dalam masa transisi oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis melalui peraturan perundang-undangan, konsep dengan materi-materi tentang Teori Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Pidana, Fungsi Negara Dalam Penguasaan Tanah, Ragam Hak Atas Tanah, Hak Guna Usaha, Prinsip Penyelesaian Hukum Pidana, Unsur Tindak Pidana, dan terakhir materi tentang Okupasi, serta pisau analisis yang ketiga yaitu kasus yang dalam hal ini mengacu pada kasus dalam putusan Putusan MA/2044 K/Pid.Sus/2011, Putusan MA/63/PK/Pidsus/2014, dan Putusan MA/3058 K/Pdt/2013. Kemudian di tutup dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Okupasi yang dilakukan masyarakat petani penggarap atas tanah eks-HGU pada masa transisi diajukannya jika dilihat dalam perspektif tindak pidana yaitu, Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Jo. Pasal 2 Peraturan MNA/Kepla BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, pengelolaan lahan eks-HGU merupakan kegiatan ilegal dan diancam hukuman karena melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 2 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 (UU No. 51 PRP Tahun 1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya dan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penyelesaian Secara Non Litigasi Dalam Bentuk Kesepakatan atau penyelesaian dengan cara mediasi mampu menggugurkan prinsip penyelesaian pidana terhadap kasus tersebut.
3. Konstruksi pengaturan kedepannya atas okupasi lahan Eks-HGU dalam masa transisi oleh masyarakat adalah hendaknya RUU Pertanahan yang sedang disusun mengatur larangan pihak-pihak tertentu dalam suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah. Oleh karena, larangan yang berimplikasi pada dimungkinkannya pembedaan seseorang itu secara teori perundang-undangan hanya bisa menjadi materi muatan UU, hal

ini dilakukan demi terwujudnya suatu orientasi yang mengarah pada kepastian hukum.

5.2 Saran

1. Para pihak sebaiknya bersepakat untuk saling melakukan introspeksi sebagai wujud evaluasi diri mengingat antara masyarakat petani penggarap dengan PTPN XII (Persero) merupakan mitra kerja yang saling membutuhkan dan secara moral berkewajiban untuk saling memberi dan menerima dalam rangka membangun kerukunan hidup bersama.
2. Jika adanya kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak sebaiknya mendeklarasikan perdamaian dalam ikata “Perjanjian Damai” yang ditandatangani para pihak disaksikan Bupati berikut Jajaran Muspida yang di dalamnya berisi komitmen pernyataan bahwa sengketa telah berakhir dan janji para pihak untuk mengedepankan musyawarah mufakat, serta saling mencegah atau menghindari perilaku anarkis dan main hakim sendiri dalam setiap menghadapi perselisihan.
3. Berdasarkan pertimbangan guna mendapatkan kepastian hukum, maka sangat diperlukan adanya pengaturan khusus terkait hak pengelolaan pada masa transisi perpanjangan eks-HGU beserta ketentuan mengenai batasan hak serta prosedur pengajuan perizinan kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

Ahmad Rofik, 1998, *Perkebunan dari NES ke PI*, cetakan ke 1, Jakarta : Penebar Swadaya.

Aminuddin Sale dkk, 2010, *Hukum Agraria*, AS Publising.

Andik Wahyun Muqoyyidin, 2012, “Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia; Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif”. Analisis, Volume XII, Nomor 2.

Arie S. Hutagalung, 2000, *Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (makalah disampaikan dalam seminar di Komisi Konstitusi, tanpa penerbit).

Aries Harianto, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tanah Eks-Hgu Afdeling Kaliwelang Antara Masyarakat Petani Penggarap Di Desa Gondorusso Kecamatan Pasirian Dengan Ptp Nusantara Xii (Persero)*, Lumajang.

Bagir Manan, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, (*artikel*) dalam *Varia Peradilan*, No 248 Juli 2006.

Benda-Beckmann, Franz (2006), *The Multiple Edges of Law: Dealing With Legal Pluralism in Developmetn Practice*, dalam *the World Bank Legal Review: Law, Equity, and Development*, vol.2. Washington DC: World Bank

BF Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria*, Jakarta, Djambatan.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Defi Arini Rahayuningtias dan Arief Sudrajat, 2013, “Konflik dan Pola Defiance Warga Perwira di Komplek Militer”, *Jurnal Paradigma*, Volume 01, Nomor 03.

Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, 1989 *Applied Social Research*, Chicago, San Fransisco: Halt, Reinhart and Winston Inc.

Dyah Ochterina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Emeritus John Gilissen, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.

Evi Hartanti., 2006, *Strategi Beracara di Pengadilan Negeri*. Pustaka pelajar, yogyakarta.

Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartono Hadisoeparto, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press.

Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1982, dalam Suyud Margono

John Pieris dalam A.N Radjawane, 2009, *Hukum kekuasaan dan keadilan*. cet ke 1. Lesmmu. Ambon.

Joseph R. Greenhill dalam Peter Lovenheim,: "*When it costs a cow to gain a cat, alternative action is appropriate*". dengan melihat kenyataan mengenai dunia peradilan di Indonesia

Julius Sembiring 2012, Tanah Negara

Kartini Muljadi dan Gunawan W., 2004, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media, Jakarta.

L.J. Van Apeldorn., 1971, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakrta; Pradnya Paramita.

Maria S. W. Sumardjono, 2001 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Maria Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustakan LP3ES, Jakarta.

Moh.Mahfud MD, 2009 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,1984)

M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra aditya Bakti, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum acara pidana dalam prospeksi*. Cetakan ke 4. Erlangga. Jakarta.

- Oemar Seno Adji. *Peradilan bebas negara hukum*. Jakarta: Erlangga. 1985
- Oloan Sitorus, 2008, *Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara*
- Oloan Sitorus, 2012, *Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof.Boedi Harsono*, STPN Press : Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi (cetakan ke-9)*, Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- Ramadhanita Mustika Sari, “Jaring Pengaman Pencegah Konflik: Kasus Masyarakat OKU Timur”, Tesis, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri, 2011)
- Ranuhandoko, 2000, *Terminologi hukum*. Cetakan ke 2. Sinar grafika. Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983)
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Safitri M et al. 2011. Menuju kepastian dan keadilan tenurial. Kelompok masyarakat sipil untuk reformasi tenurial. Jakarta
- SF. Marbun, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakart: Liberty,.
- Soemitro Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Sodikin,SH,M.Hum, *Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997*,Jakarta:Djambatan

- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru,1983)
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta,Citra Aditya Bakti.
- Sunderlin, W., Hatcher, J. dan Liddle, M. 2008a From exclusion to ownership? Challenges and opportunities in advancing forest tenure reform. Rights and Resources Initiative, Washington, DC
- Supardi.1999. Okupasi Kawasan Hutan dan Upaya Penyelesaiannya. Artikel Majalah Kehutanan Indonesia Edisi 3 tahun 1999-2000
- Suparto Wijoyo, 1997, *Karakteristik Hukum acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Supriyadi, 1997, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta
- Sustiyadi, Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tanah Negara, Penerbit Badan Pertanahan Nasional.
- Surat Kepala Desa Gondoruso No.590/48/427.904.09/2014 perihal permohonan pertimbangan kembali pr5oses perpanjangan HGU No.01/Bades
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . (Jakarta: Balai Pustaka.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., 2001, *kriminologi*. Pt. Raja grafindon. Jakarta.
- W. Van gerven, 1990, ” *Het beleid van rechter*. Ali bahasa, Hartini Tranggono. *Kebijaksanaan Hakim.erlangga.jakarta*.

W. Van Hoeve, 1996, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Zain, Alam setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta. Penerbit ; Rineka Cipta

Internet

Mohamad Aunurrohim : 2015 : diakses pada website: http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia
www.property.net, diakses pada tanggal 20 November 2008

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/HGU/DA/88

Putusan MA/2044 K/Pid.Sus/2011

Putusan MA/63/PK/Pidsus/2014

Putusan MA/3058 K/Pdt/2013